

PARAMETER KONDISI OVERMATCH INSTRUMENT TA'WIDH PADA PERBANKAN SYARIAH

Isnaliana¹

isnaliana@ar-raniry.ac.id¹

Perbankan Syariah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh¹

ABSTRAK

Ta'widh merupakan salah satu instrument sanksi yang diterapkan pada perbankan syariah. Kehadirannya memberikan dampak positif bagi bank terutama sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi terjadinya klien moral hazard untuk kontrak perjanjian. Namun, dalam kondisi tertentu tidak dibolehkan pengenaan sanksi tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi parameter kondisi *overmatch* instrument ta'widh pada perbankan syariah. Kajian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan studi literature yang berkaitan dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Parameter kondisi *overmatch* instrument ta'widh pada perbankan syariah tidak bisa dikenakan ganti rugi (ta'widh) ketika nasabah tersebut sedang dalam keadaan *force majeure* (*overmatch*) yaitu kondisi/keadaan memaksa itu bisa berupa bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, adanya perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, dan epidemi (wabah penyakit) termasuk wabah covid-19 yang melanda seluruh dunia maupun tindakan pemerintah di bidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.

Kata Kunci: *Overmatch*, Ta'widh dan Perbankan Syariah

ABSTRACT

Ta'widh is one of the sanctions instruments applied in Islamic banking, to prevent the client's moral hazard in contract agreements. Under certain conditions, the imposition of such sanctions is not permitted. This study aims to identify the parameters of the overmatch condition of the ta'widh instrument in Islamic banking. This study is qualitative in nature by using library data sources. Data collection techniques are literature studies related to the research object in primary, secondary, and tertiary legal materials. The method used in this research is descriptive analysis. Parameter of the overmatch condition of the ta'widh instrument in Islamic banking cannot be subject as compensation (ta'widh) when the customer is in a state of force majeure (overmatch). These are the conditions in the form of natural disasters such as earthquakes, landslides, floods, fires, wars, riots, insurrections, strikes, and epidemics (disease outbreaks) the COVID-19 that hit the whole world as well as government actions in the monetary sector which directly resulted in extraordinary losses.

Keywords: *Overmatch, Ta'widh, and Islamic Banking*

PENDAHULUAN

Berawalnya fiqh sebagai produk yang lahir dan bersinggungan dengan individu (perseorangan) cakupannya hanya sebatas pada wilayah privat dan tidak menyentuh ranah kelompok atau lembaga (publik). Namun, ketika pengaturan mengenai dasar-dasar muamalah hanya dalam lingkup personal maka unsur-unsur spritual dan ruhaniyah lebih mudah untuk diterapkan dimasa-masa awal Islam. Disamping itu, ajaran-ajaran spritual yang dibawa nabi Muhammad SAW sebagai misi utama dalam segenap aspek kehidupan termasuk segi mua'amalah telah mewarnai sikap para sahabat dan pengikutnya, sikap primordial inilah yang melahirkan sikap kepatuhan dan ketaatan kaum muslimin waktu itu untuk menerapkan spirit Islam di bidang ekonomi. Hal tersebut tercermin dari pelarangan unsur riba, maisir, judi, gharar dan *dzulm* dalam bermua'amalah, juga menjadi patokan dasar yang harus dihindari dalam setiap transaksi.

Begitu juga dengan pengaturan ta'widh bagi pelaku bisnis, sebagai suatu aturan baru tentu menimbulkan pro-kontra dalam implementasinya. Pun saat itu masih belum terdokumentasikan secara spesifik baik pada tataran normatif (teks fiqh) maupun tataran empiris (praktik di lapangan). Namun, karena interaksi dan pergeseran budaya yang berkembang, maka seluruh transaksi bisnis itu menjadi luas, tidak sebatas lingkup individu saja, tapi sudah menyentuh ranah publik bahkan antar negara. Akibatnya banyak muncul penyimpangan (moral hazard) terhadap aturan-aturan yang bersifat primordial tersebut, termasuk di dalamnya tentang kelalaian (wanprestasi) dan kurang disiplinnya nasabah untuk menunaikan kewajibannya dalam pembayaran hutang. Pelanggaran ini muncul karena lemahnya sistem dan kontrol dalam menjalankan transaksi keuangan. Oleh karena itu transaksi keuangan syari'ah modern dalam hal ini memberlakukan sistem ganti rugi (ta'widh) untuk meminimalisir pelanggaran tersebut (Wahyudi, 2017).

Ta'widh merupakan salah satu instrumen sanksi yang diterapkan kepada nasabah pada perbankan syariah. Aturan tersebut diberlakukan dengan melihat maraknya produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah tentunya banyak menarik minat konsumen untuk bergabung di dalamnya baik sebagai debitur (Shahibul Mal) dalam sektor pembiayaan dan jasa, mitra kerja dalam transaksi musyarakah maupun investor dalam konteks mudarabah. Beragamnya minat masyarakat terhadap penggunaan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah di satu sisi sangat mengembirakan, tapi di sisi lain bank sebagai sebuah entitas bisnis juga harus menerapkan aturan-aturan untuk mengantisipasi akan munculnya berbagai macam risiko salah satunya adalah risiko bayar dan juga risiko kepatuhan nasabah terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Risiko kepatuhan nasabah sangat erat kaitannya dengan moral hazard masyarakat yang selama ini menjadi salah satu polemik dan juga benteng bagi bank dalam menyalurkan pembiayaan. Maka untuk menghindari risiko dalam sebuah transaksi, bank syariah sebagai sebuah lembaga intermediasi tentunya juga tidak ingin rugi dan menanggung akibat yang ditimbulkan dari adanya kelalaian atau kesengajaan (moral hazard) nasabah dalam menjalankan kontrak bisnis dan transaksi, dibuatkan beberapa aturan yang ketat sebagai upaya preventif dan tindakan antisipatif. Salah satunya adalah ganti rugi (ta'widh), penerapan instrumen ini hanya dibebankan kepada pihak nasabah yang telah sengaja menunda-nunda pembayaran sehingga pihak bank dirugikan akibat keterlambatan pembayaran. Pembebanan sanksi tersebut juga memberikan pengecualian bagi nasabah yang tergolong *force majeure*, seperti yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI tentang ta'widh. Ketentuan fatwa tersebut merupakan sebuah keringanan dan upaya perlindungan hukum bagi nasabah dalam menghadapi situasi tak terduga yang terjadi diluar kemampuannya dalam menjalani kontrak bisnis sebagaimana mestinya. Dengan adanya keringanan-keringan dalam pembebanan sanksi tersebut. Maka, kajian ini akan mengulas tentang parameter *force majeure (overmatch)* sanksi ta'widh pada perbankan syariah.

LANDASAN TEORI

Ta'widh

Kata *al-Ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* yang artinya ganti rugi atau kompensasi. Sedangkan ta'widh itu sendiri secara bahasa berarti mengganti atau membayar kompensasi. Adapun ganti rugi disini dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian (Ali, tt:1332).

Ta'widh secara bahasa mempunyai arti yaitu mengganti (Kashiko, 2000). Sedangkan dalam istilah perbankan syariah ta'widh ialah ganti rugi yang dikenakan bank syariah kepada nasabah pembiayaan yang sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak bank, dan yang boleh diminta ruginya hanyalah kerugian riil yang dialami oleh bank syariah dan jelas perhitungannya. Adapun kerugian yang diperkirakan bakal terjadi dimasa datang karena hilangnya peluang (*opportunity loss/al-furshah ad-dha'iah*) yang dimiliki oleh bank syariah tidak boleh diminta ruginya. Sedangkan menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan (az-Zuhaili, 1998).

Menurut Djuwaini (2008) ta'widh adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit akibat keterlambatan pemegang dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Dalam lembaga perbankan syariah apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang sesuai dengan yang

diperjanjikan maka bank berhak mengenakan ta'widh kecuali jika dapat di buktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasinya.

Sedangkan Yahya Harahap (1986) mendefinisikan ganti rugi sebagai pelaksanaan dari kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, dengan adanya ganti rugi oleh salah satu pihak maka pihak lain dapat menuntut pembatalan perjanjian. Adapun bentuk hukumannya yaitu berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayarkan oleh pelanggarnya (Daryanto, 1997:23).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ta'widh merupakan ganti rugi yang dikenakan kepada seseorang akibat dari tidak terlaksanakan kewajiban tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepati. Bentuk dari ganti rugi itu sendiri berupa materi atau sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang kepada pihak lain atau lembaga.

Force Majeur (Overmatch) Menurut KUH Perdata dan KHES

Pada pelaksanaan suatu perjanjian, asas kekuatan mengikat terkadang sukar untuk dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan, dan perubahan tersebut sangat mempengaruhi kemampuan para pihak yang terikat dalam perjanjian untuk memenuhi prestasinya. Perubahan keadaan itu seringkali dapat menyebabkan salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian mengalami kerugian apabila perjanjian dilaksanakan. Beberapa persoalan dalam perjanjian diantaranya diakibatkan oleh adanya perubahan keadaan namun KUH Perdata sebagai ketentuan utama dalam hukum perjanjian belum mengakomodasi hal ini. Dan hal tersebut sering dikaitkan dengan keadaan di luar perkiraan/dugaan atau kehendak para pihak yang biasa dikenal dengan keadaan memaksa (*force majeure*) atau juga dikenal dengan istilah *overmacht*.

Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah keadaan debitur yang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Tidak terlaksananya perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu bukanlah disebabkan karena kelalaiannya debitur tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak bersalah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalaiannya (Subekti, 1979: 55).

Ditinjau dari segi bahasa *force mayor* berasal dari bahasa Perancis *force majeure* berarti kekuatan yang lebih besar yaitu suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam bahasa hukum disebut sebagai keadaan *overmatch* yaitu keadaan memaksa sehingga bisa dijadikan

alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi (Subekti, 1979). Biasanya merujuk pada tindakan alam (*act of God*), seperti bencana alam (banjir, gempa bumi), epidemik, kerusuhan, pernyataan perang, perang dan sebagainya.

Adapun definisi yang dikemukakan oleh Subekti tersebut termasuk didalamnya wabah covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Tepatnya pada akhir tahun 2019 bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui yang berasal dari kota Wuhan, China. Virus ini dapat menyebar pada manusia dan juga hewan, yang biasanya akan menyerang saluran pernafasan pada manusia dengan gejala awal flu hingga dapat menyebabkan sindrom pernapasan akut berat (SARS). Penyebaran penyakit ini melalui tetesan pernapasan dari batuk maupun bersin (Yamali, dkk, 2020 : 384).

Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga berdampak pada perekonomian dunia. Lembaga riset kredibel di dunia telah memprediksikan dampak-dampak negatif ekonomi secara global yang akan mencekam global. JP Morgan mengatakan ekonomi global diprediksi akan mencapai -1,1% di tahun 2020. Kemudian, ekonomi dunia diprediksi mencapai -2,2% oleh EIU, -1,9% diprediksi oleh Fitch EIU memprediksikan minus 2,2%, fitch, serta -3% diprediksi oleh IMF. Prediksi-prediksi ekonomi ini sangat mengkhawatirkan masyarakat didunia (Iskandar et al, 2020). Covid-19 selain memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan ekonomi dunia, juga menjadi tantangan besar bagi dunia bisnis termasuk industri jasa keuangan perbankan (Mardhiyaturositaningsih, dkk, 2020 : 2).

Dalam KUH Perdata, disebutkan bahwa *overmacht* adalah “keadaan di mana debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian”. Pengertian ini kemudian disesuaikan dengan terminologi yang digunakan, yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa diartikan sebagai “kejadian di luar kendali satu pihak”. Pengaruh mana menunda atau menyebabkan pelaksanaan kewajiban suatu pihak dalam perjanjian tersebut tidak mungkin dan sesudah timbul, pihak tersebut tidak dapat menghindari atau mengatasi kejadian tersebut (Hetharie, 2020).

Pasal 1338 KUH Perdata juga disebutkan bahwa setiap perjanjian haruslah tunduk pada asas itikad baik (*bonafide/good faith*) dalam pelaksanaannya, karena sifatnya yang mengikat sebagaimana sebuah undang-undang. Namun ada pengecualian dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ini. Pengecualian tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Sistem hukum KUH Perdata tidak mengintrodusir prinsip *rebus sic*

stantibus dalam ranah hukum perjanjian namun lebih mengedepankan aspek *overmacht*.

Sedangkan dalam KHES, pengaturan lebih lanjut mengenai istilah keadaan memaksa (*force majeure/overmatch*) bisa ditemukan pada pasal 40 yang berbunyi "Keadaan memaksa/darurat adalah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya". Adapun akad yang dimaksud dalam KHES Pasal 20 ayat 1 yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut hukum Islam perikatan adalah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar manusia yang membahas persoalan dengan harta benda dan hal-hal yang terkait dengannya.

Menurut Yahya Harahap dalam Soemadipraja (2010) menyebutkan bahwa akibat hukum dari adanya *overmatch (force majeure)* membawa konsekuensi sebagai berikut yaitu:

- a. Membebaskan debitur dari membayar ganti rugi. Dalam hal ini, hak kreditur untuk menuntut akan gugur untuk selama-lamanya. Jadi, pembebasan ganti rugi sebagai akibat keadaan memaksa adalah pembebasan mutlak.
- b. Membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi yang diakibatkan keadaan memaksa relatif. Pembebasan itu pada umumnya hanya bersifat menunda, selama keadaan *force majeure (overmatch)* itu masih menghalangi/merintanginya debitur melakukan pemenuhan prestasi. Bila keadaan memaksa itu hilang, kreditur dapat kembali menuntut pemenuhan prestasi. Pemenuhan prestasi tidak gugur selama-lamanya, hanya tertunda, sementara keadaan memaksa masih ada.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi literatur yang terkait dengan objek penelitian baik berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum primer berupa fatwa DSN-MUI. Adapun bahan hukum sekunder berupa sejumlah literature yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti kitab dan literatur ekonomi Islam. Sedangkan bahan hukum tersier antara lain artikel yang mendukung kajian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan dan menjelaskan secara komprehensif data-data yang berhubungan dengan ta'widh, legalitas hukum dan parameter *overmatch* sanksi ta'widh pada perbankan syariah. Kemudian

seluruh data dianalisis dengan menggunakan pendekatan substantif tentang parameter *overmatch*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Ta'widh Pada Perbankan Syariah

Penerapan instrumen ta'widh pada perbankan syariah mengacu pada ketentuan fatwa DSN-MUI tentang ta'widh. Dalam kasus penerapannya, misalnya seorang nasabah lalai, kemudian dikenakan ta'zir namun tidak juga membayar dan nasabah tersebut tidak bisa menunjukkan bahwa kelalaiannya itu karena kondisi *force majeure (overmatch)* seperti memiliki uang tapi dibayar untuk keperluan yang lain, sedangkan dengan kondisi seperti ini, bank sebagai lembaga intermediasi tentunya akan mengalami kerugian financial, khususnya dari segi operasional seperti *over head cost* (bayar gaji karyawan, sewa kantor, telpon dll) yang akibatnya pengeluaran biaya yang terus menerus setiap waktunya, maka dalam hal ini pihak bank akan melakukan kuantifikasi (perhitungan) atas kerugian riil yang dikeluarkan selama ini baik dengan cara penataan kembali (*restrukturisasi*), penjadwalan kembali (*reschedulling*) maupun persyaratan kembali (*reconditioning*). Langkah-langkah penghitungan inilah yang disebut sebagai ta'widh (ganti rugi) yang harus dibayar oleh nasabah. Oleh karenanya pembayaran ini bersifat ganti rugi (ta'widh), maka pendapatan ini dimasukkan ke dalam kas bank sebagai kompensasi atas kerugian yang telah dialami selama ini (Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DS-MUI/VIII/2004 dan PBI No 7-46-PBI-2005).

Adapun untuk besarnya, bank syariah tidak diperbolehkan menyebutkan jumlahnya secara eksplisit dalam kontrak perjanjian awal, namun akan dikalkulasi dikemudian hari dengan menghitung unsur kerugian riil (*real loss*) yang dialami pihak bank selama masa kolektibilitas (kredit macet) itu, karena konteks dari ta'widh itu sendiri ialah biaya riil yang telah dikeluarkan oleh bank syariah. Yang menjadi tanggungan nasabah selama masa penagihan akibat kolektibilitas macet diantaranya berupa: 1. Biaya *over head* (sewa kantor, gaji karyawan), 2. Administrasi (ATK, telepon dll), 3. Biaya notaris (untuk pembaruan kontrak), 4. Asuransi jaminan, 5. Eksekusi Jaminan (bila tidak ada jalan lain dalam penyelesaian kredit macet) 6. Biaya pihak ketiga (misalnya polisi dalam upaya penagihan nasabah yang menghilang) (Mingka, 2016).

Herawati (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan ganti rugi bagi nasabah wanprestasi dalam perspektif Ekonomi Syariah menggunakan prinsip Adil (keadilan), jika tidak dikenakan ganti rugi terhadap nasabah yang telah jatuh tempo maka hal tersebut akan merugikan pihak bank. Ganti rugi dikenakan bagi nasabah wanprestasi demi kemaslahatan pihak Bank dan nasabah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisaa ayat 135 tentang keadilan dan kemaslahatan kemudian Q.S Al-Baqarah ayat 275 tentang

riba. Ganti rugi berbeda dengan riba. Riba tidak membedakan antara debitur yang mampu dan yang tidak mampu, sedangkan Islam membagi antara keduanya. Mekanisme pemberian ganti rugi dalam pelaksanaan Bank Syariah Mandiri pada prinsipnya sudah sesuai dengan fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Hasil penelitian Wahyudi (2017) menyebutkan, berdasarkan pendapat K.H. Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Syariah Nasional, mengatakan biaya yang harus diganti dalam ta'widh ini haruslah kerugian yang riil dan bukan kehilangan kesempatan atau *time value of money*, karena jika berdasar *time value of money* maka kategorinya mirip dengan riba sehingga tak diperbolehkan. Untuk menghitung kerugian riil yang dialami, perbankan syariah biasanya melakukan tiga pendekatan yaitu penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Sebagai contoh misalnya dalam akad murabahah yang berbentuk piutang, untuk menghitung nilai kerugian dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah, perbankan syariah melakukan restrukturisasi melalui tiga tahap yaitu sebagai berikut (Wahyudi, 2017):

- a. Penjadwalan kembali (*reschedulling*). Cara pertama ini dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- b. Melakukan persyaratan kembali (*reconditioning*). Cara ini dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*). Cara ini ditempuh dengan melakukan konversi sisa hutang dari akad pembiayaan murabahah menjadi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), mudarabah atau musyarakah.

Kemudian ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah dalam instrument ini kepada perbankan syariah yaitu telah mengalami taraf *colectibility*, tidak ditetapkan diawal kontrak namun dihitung berdasarkan kerugian riil yang dialami pihak bank. Instrument ini orientasinya lebih bersifat profit bisnis karena dimasukkan dalam pendapatan bank sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami bank.

Di sisi lain, pemberlakuan instrument ta'widh sebagai upaya meminimalisir kerugian di bank syariah dan mencegah nasabah yang lalai akan kewajibannya karena dapat mengganggu kinerja bank dan berpengaruh terhadap kolektibilitas bank. Apabila perpanjangan pembayaran atau jatuh tempo terjadi hal ini akan berdampak kepada penurunan kolektibilitas, sehingga

pendanaan penghapusan aktiva produktif akan meningkat dan ini dapat mengurangi perhitungan keuntungan bagi bank tersebut.

Legalitas Ta'widh

Fatwa merupakan salah satu bentuk kewenangan dan tugas yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), berikut merupakan penjelasan tentang fatwa beserta isinya yang berkaitan dengan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/2004 tentang ganti rugi (ta'widh): Fatwa ini dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan yang penting, diantaranya: merespon kebutuhan lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah agar terhindar dari praktek yang menjurus terhadap riba, salah satunya masalah denda ganti rugi yang biasa dilakukan lembaga keuangan syariah. Adanya resiko kerugian yang diakibatkan wanprestasi atau lalai dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak yang melanggar perjanjian. Perlindungan syariah Islam diterapkan kepada semua pihak yang bertransaksi baik itu nasabah maupun lembaga keuangan syariah agar tidak ada yang merasa dirugikan. Kerugian yang benar-benar dialami oleh para pihak maka harus diganti sesuai dengan kerugian riil oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Bertujuan untuk melindungi para pihak yang bertransaksi, maka dipandang perlu fatwa tentang ganti rugi (ta'widh) ini untuk dijadikan pedoman.

Landasan ta'widh yang ditetapkan fatwa DSN-MUI tersebut juga selaras dengan hadis dari riwayat Sunan Nasa'i tentang menunda pembayaran utang bagi yang mampu membayarnya yaitu: "Muhammad bin Adam mengabarkan kepadaku dari Ibnu al-Mubarak yang menyampaikan dari Wabr bin Abu Dulailah, dari Muhammad bin Maimun, dari Amr bin asy-Syarid, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang menunda membayar utang (dalam keadaan mampu untuk membayarnya), dihalalkan mencela harga dirinya dan menghukumnya" (HR. Al Nasa'i No. 4693).

Dari uraian di atas mengindikasikan bahwa menarik ganti rugi (ta'widh) dari nasabah yang mampu dihalalkan untuk memberinya sanksi dengan membayar ganti rugi, namun bagi yang tidak mampu hal ini dapat mendzoliminya. Kesimpulannya ganti rugi (ta'widh) dalam tinjauan hukum Islam khususnya pada Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 diperbolehkan, asalkan implementasinya di lapangan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah dibuat, agar tidak ada penyimpangan dan kerugian yang dialami oleh masing-masing pihak.

Secara legalitas penerapan ta'widh pada Lembaga Keuangan Syariah harus mengacu pada fatwa nomor 43/DSN MUI/VIII/2004. Diantara poin penting yang terdapat dalam aturan tersebut sebagai berikut: 1. Ganti rugi (ta'widh) dibebankan kepada pihak nasabah yang telah sengaja menunda-nunda pembayaran sehingga pihak bank dirugikan akibat keterlambatan pembayaran

ini. 2. Jumlah kerugian yang dibayar dihitung berdasarkan kerugian riil yang telah terjadi (*real loss*) bukan kerugian yang bakal terjadi (*Potential Loss*). 3. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad yang menimbulkan utang piutang (*Dain*) seperti Murabahah-Ijarah-Salam. 4. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya dibebankan kepada *Shahibul Mal* atau salah satu pihak yang keuntungannya sudah jelas tapi tidak dibayarkan. 5. Ganti rugi yang diterima dapat diakui sebagai pendapatan dan hak bagi pihak yang menerimanya. 6. Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Parameter Kondisi *Overmatch* Instrument *Ta'widh* Pada Perbankan Syariah

Parameter untuk menentukan keadaan itu tergolong *overmatch* (memaksa), dapat dilihat dari ketentuan KUH Perdata pasal 1244-1245 yaitu dalam Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi: "Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya". Selanjutnya Pasal 1245 KUH Perdata berbunyi: "Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apalagi lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Adapun syarat sebuah keadaan dapat dikategorikan memaksa/darurat diatur dalam pasal 41 yaitu sebagai berikut:

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut haruslah "tidak terduga" oleh para pihak.
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (debitur).
- c. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* itu diluar kesalahan pihak debitur.
- d. Para debitur tidak dalam keadaan i'tikad buruk.

Berdasarkan beberapa persyaratan di atas, memberikan gambaran bahwa seorang nasabah tidak bisa dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) ketika nasabah tersebut sedang dalam keadaan *force majeure* (*overmatch*). Adapun kondisi/keadaan memaksa itu bisa berupa bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, adanya perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, dan epidemi (wabah penyakit) maupun tindakan pemerintah di bidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa. Kondisi-kondisi yang seperti ini dikategorikan sebagai keadaan memaksa absolut (*overmatch absolute*) yang terjadi diluar kekuasaannya.

Merujuk pada persyaratan di atas, maka covid-19 yang melanda seluruh dunia dan juga Indonesia menjadi salah satu parameter keadaan *force majeure* yang tidak diperkenankan pengenaan ta'widh. Alasannya adalah dampak yang timbul dari wabah tersebut pada sektor perbankan salah satunya yaitu banyaknya para debitur yang mengalami default atau gagal bayar. Salah satu faktor penyebabnya dikarenakan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan beberapa daerah sehingga berdampak pada kegiatan perekonomian (Nihayah, dkk, 2021 : 166). Menurut Nisar Mohammad (2020), melemahnya sektor perekonomian juga berdampak pada pendapatan masyarakat akan menurun yang berpengaruh pada kewajiban nasabah yang tidak mampu membayar hutang kepada pihak bank. Sementara itu bank harus tetap melakukan kewajibannya membayar biaya operasional dan nisbah bagi hasil kepada pemilik dana pihak ketiga, sehingga menyebabkan menurunnya perolehan dari dana pihak ketiga.

Banyaknya nasabah bank yang terkena dampak covid-19 mengakibatkan bank syariah harus mulai merevisi target pertumbuhannya. Dan secara umum, tantangan bank syariah pada saat pandemi covid-19 ini yaitu likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF) (Setiawan dan Ali : 69). Melihat dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19, maka OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengeluarkan beberapa kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah pada perbankan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK mempunyai tujuan untuk menekan angka rasio *Non Performing Financing* (NPF) yang berpotensi dihadapi oleh para debitur yang terdampak covid-19. Di dalam kebijakan tersebut, para debitur yang mengalami penunggakan pembiayaan baik berupa pokok pinjaman maupun bagi hasilnya atau masuk kategori kurang lancar sampai macet, maka pembiayaannya akan direstrukturisasi oleh pihak bank, dengan cara menambah pokok pinjaman ataupun menambah jangka waktu pinjaman. (Nihayah, dkk, 2021 : 166).

Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardhiyaturrositaningsih, dkk (2020), yang menunjukkan bahwa pada Desember sampai Maret 2020 semua bank mengalami gejolak pada fungsi intermediasinya yang cenderung menurun baik dari pembiayaan maupun penghimpunan dana. Sementara itu, dalam hal Manajemen Strategi Bank Syariah menerapkan berbagai kebijakan diantaranya pembatasan layanan melalui tatap muka langsung, memberikan kebijakan restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak dan pemanfaatan aplikasi digital. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan tentunya bank sebagai lembaga intermediasi juga memberikan dan menjaga kemaslahatan nasabah dari dampak covid-19 terutama dari aspek *hifd al-mal*.

Dengan demikian, penerapan ta'widh pada perbankan syariah berlaku kondisi-kondisi tertentu yang tidak dibolehkan ganti rugi secara financial. Maka oleh karenanya parameter kondisi *overmatch* yang tidak dibolehkan dalam pengenaan ganti rugi tersebut seperti yang telah diuraikan diatas menjadi tolak ukur untuk tidak dibebankan ganti rugi dari kewajiban nasabah yang tidak terpenuhi. Begitu halnya dengan pandemi covid-19 yang menimpa seluruh dunia termasuk Indonesia dengan berbagai kebijakan pemerintah yang diberlakukan sehingga berdampak pada pembatasan akses masyarakat dalam meningkatkan pendapat. Akibatnya banyak usaha-usaha masyarakat yang terpaksa harus ditutup dan juga bangkrut karena daya beli masyarakat yang kurang dan rendah. Dengan melihat fenomena ini tentunya banyak kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh perbankan syariah sebagai upaya preventif dan kedisiplinan dalam keadaan normal tidak bisa diberlakukan dalam keadaan tidak normal seperti pandemi covid-19. Tentunya wabah ini menjadi salah satu parameter juga yang dijadikan sebagai kondisi *overmatch* yang tidak diperkenankan dalam membayar ganti rugi secara materi.

KESIMPULAN

Ta'widh merupakan salah satu instrumen sanksi yang diterapkan kepada nasabah pada perbankan syariah. Ganti rugi yang dikenakan kepada seseorang akibat dari tidak terlaksanakannya kewajiban tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepati. Bentuk dari ganti rugi itu sendiri berupa materi atau sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang kepada pihak lain atau lembaga. Namun dalam kondisi tertentu instrument ini tidak boleh dikenakan kepada nasabah ketika nasabah tersebut sedang dalam keadaan *force majeure (overmatch)*. Adapun kondisi/keadaan memaksa itu bisa berupa bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, adanya perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, dan epidemi (wabah penyakit) maupun tindakan pemerintah di bidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa. Kondisi-kondisi yang seperti ini dikategorikan sebagai keadaan memaksa absolut (*overmatch absolute*) yang terjadi diluar kekuasaannya. Begitu halnya dengan pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Atabik. (tt). *Kamus Komtemporer Arab-Indonesia*. Cet.I, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1998). *Nazariyah al-Dhaman*. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Melalui Dewan Syariah Nasional, "Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004" dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (2013). Jakarta: Erlangga.

- An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman. (2013). *Ensiklopedia Hadits Sunan an-Nasa'i*. Jakarta: Almahira.
- Daryanto. (1997). *Bahasa Kamus Indonesia Lengkap*. Surabaya: Penerbit Apollo.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Yahya. (1986). *Segi-Segi Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, Cet. II.
- Herawati, Nining (2018) *Analisis Ta'widh (Ganti Rugi) Bagi Nasabah Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Teluk Betung Bandar Lampung)*. Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.
- Hetharie, Yosia. (2020). Default in Sea Transportation Agreement. *Law Research Review Quarterly*, 6 (2).
- Mardhiyaturrositaningsih, dan Mahfudz, Muhammad Syarqim. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 2 No.1.
- Mingka, Agustianto. (2016). dalam artikel "NPF: Tantangan Bank Syariah 2016", diakses dari situs www.iqtishadconsulting.com
- Nihayah, Ana Zahraton. dan Rifqi, Lathif Hanafir. (2021). Pandemi Covid-19 Implikasi Bagi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika*. Vol.10 No.1
- Setiawan, Adi. dan Ali, Haidar. (2020). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun. *Jurnal Perbankan Syariah*. Institut Agama Islam Sunan Kalijaga Malang. E-ISSN : 2721-9623. Malang.
- Soemadipradja, Rahmat S.S. (2010). *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Gramedia.
- Subekti, R. (1979). *Hukum Perjanjian*. Jakarta, PT. Intermassa.
- Tim Kashiko. (2000). *Kamus Lengkap Arab Indonesia*. Surabaya: Kashiko.
- Wahyudi, Firman. (2017). Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir dan Ta'widh. *Jurnal Al-Banjari*. Vol. 16, No. 2.